

Pengaruh Insentif Manajemen, Koneksi Politik, Struktur Modal dan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Bank Swasta Nasional

Diefa Nadya Putri

STIE Indonesia Banking School

diefa.nadyaputri@ibs.ac.id

Vidiyanna Rizal Putri

STIE Indonesia Banking School

vidiputri@ibs.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze relation between independent variable of management incentive, political connection, and capital structure toward tax aggressiveness, the impact of audit quality in moderating positive relation of management incentive and capital structure towards tax aggressiveness and negative relation of political connection toward tax aggressiveness. Sampling determined by using purposive sampling method which listed on Indonesia Stock Exchange, it consists of 20 banks. Data obtained as secondary data on annual financial report for fiscal year 2014-2016. The analysis tools on this research is using multiple linier regression analysis, the hypothesis is based on prior research with similar topic and another supporting theory. The result shows that political connection has negative significance on tax aggressiveness. Management incentives and capital structure do not affect tax aggressiveness. Then, audit quality can strengthen the negative influence of management incentives on tax aggressiveness.

Keywords: *Tax Aggressiveness, Management Incentive, Political Connection, Capital Structure, Audit Quality.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel insentif manajemen, koneksi politik dan struktur modal terhadap agresivitas pajak, kualitas audit dalam memperkuat pengaruh positif insentif manajemen dan struktur modal terhadap agresivitas pajak dan memperlemah pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 20 perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Insentif manajemen dan struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh negatif insentif manajemen terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Insentif Manajemen, Koneksi Politik, Struktur Modal, Kualitas Audit.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber yang paling potensial dalam penerimaan negara. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Menurut data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2016, penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,72 persen dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.551,78 triliun.

Walaupun pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tertinggi, dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak masih kurang maksimal. Rasio penerimaan pajak di Indonesia saat ini berada di kisaran 55% dari target

2016. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha (Dewi dan Noviani, 2017).

Menurut Frank et al., (2009), agresivitas pajak dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang ada (Kamila, 2014). Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan melalui perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi pajak terutang perusahaan (Jessica dan Toly, 2014).

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dryeng et al., 2008). Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (Cheffins dalam Solomon, 2007) dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya sering kali melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya agar risiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2015).

Struktur modal merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio struktur modal menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan tingkat struktur modal untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston, 2010).

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Selama ini, penelitian yang mempelajari pengaruh keempat faktor ini terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang inkonsisten dan berbeda-beda. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hijriani et al. (2014) dan berkontribusi dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini akan mempelajari pengaruh insentif manajemen terhadap perilaku agresivitas pajak di perbankan, di mana hubungan antara keduanya masih jarang dipelajari pada perbankan di Indonesia. Kedua, penelitian ini akan membatasi objek penelitiannya pada perbankan swasta, dikarenakan penelitian sebelumnya sering kali mencantumkan bank BUMN, di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih baik tentang pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Ketiga, penelitian ini akan menjadikan variabel kualitas audit sebagai variabel pemoderasi.

Landasan Teori

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih individu dengan individu lain, salah satu pihak berperan sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah, 2014).

Teori Stakeholder

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (Shareholder) sebagaimana

terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut tanggungjawab social (Social responsibility). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta ketimpangan social yang terjadi (Hadi 2011:93). Salah satu stakeholder dari perusahaan adalah pemerintah, karena untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus patuh pada seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah atas entitas usaha, termasuk kewajiban perpajakan. Perusahaan yang patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak karena beban pajak mengurangi laba perusahaan.

Agresivitas Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan *netto* atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu perbedaan waktu (*temporal different*) dan perbedaan tetap (*permanent different*). Perbedaan permanen merupakan perbedaan yang muncul akibat adanya perbedaan peraturan terkait pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Perbedaan temporer timbul sebagai akibat perbedaan waktu pengakuan atas pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Rekonsiliasi fiskal menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang timbul akibat perbedaan tujuan dan dasar hukum antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal (Prasetyo dan Rafitaningsih, 2015).

Zain (2008) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuan dari *tax planning* adalah untuk mengatur urusan keuangan dengan sedemikian rupa untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Agrawal, 2007).

Hlaing (2012) berpendapat agresivitas pajak merupakan aktivitas merencanakan pajak perusahaan untuk mengurangi tingkat *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir atau menekan beban pajak perusahaan (Aryudanto, 2016). Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat berupa pergeseran pajak, penghindaran pajak, maupun pengelakan pajak.

Insentif Manajemen

Perusahaan memberikan kompensasi untuk memotivasi manajer untuk bertindak dalam upaya memaksimalkan kompensasi yang akan mereka terima. Sudarmanto (2015) menyebutkan dua komponen kompensasi, yaitu pembayaran keuangan langsung dalam bentuk gaji, upah, insentif, serta pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan uang liburan. Selain itu, insentif manajemen juga dapat berasal dari perubahan nilai pada portfolio ekuitas manajemen (Armstrong et al., 2015).

Bukti empiris menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kompensasi ataupun insentif (Armstrong et al., (2015) dalam Halioui et al., (2016)). Menurut Phillips (2003), kompensasi yang berdasarkan pada laba setelah pajak dapat menghasilkan ETR yang lebih rendah, yang mengindikasikan adanya agresivitas pajak. Kompensasi semacam ini mendorong manajer untuk bekerjasama dengan konsultan pajak dan mengembangkan serta menerapkan strategi perencanaan pajak (Halioui et al., 2016)

H1: Insentif manajemen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Koneksi Politik

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam (Widagdo & Pranoto, 2016). Hubungan istimewa antara pemilik perusahaan dengan pemerintah tentunya pemilik perusahaan adalah tokoh politik yang terkemuka yang dimana merupakan anggota dewan baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah ataupun sebagai anggota

partai politik (Gomez, 2009).

Perusahaan dengan koneksi akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Chaney *et al.*, 2007; Kim dan Zhang, 2016). Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki perencanaan pajak yang agresif karena kurangnya tekanan pasar modal untuk meningkatkan transparansi (Kim dan Zhang, 2016).

H2: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Struktur Modal

Leverage (struktur modal) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur (Kieso *et al.*, 2009).

Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Mills (dalam Dunbar, 2011) berpendapat bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan.

H3: Struktur modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kualitas Audit

Audit yang berkualitas bermakna proses pengauditan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik. Kualitas audit diproksikan dengan membedakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* (Damayanti dan Susanto, 2015).

Ketaatan pajak perusahaan menjadi salah satu isu penting yang diperhatikan oleh para pemangku kepentingan (Armstrong *et al.*, 2015). Jumlah beban pajak penghasilan dapat mencapai setengah dari laba bersih perusahaan, sehingga beban pajak merupakan salah satu pos dalam laporan keuangan yang material (Kanagaretnam *et al.*, 2015). Audit yang berkualitas akan mampu menekan perilaku pajak agresif perusahaan yang ditunjukkan melalui nilai ETR perusahaan yang tinggi yang merupakan proksi dari agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena auditor telah transparan dan mampu menjaga integritasnya dalam pelaksanaan audit sehingga usaha perusahaan untuk menurunkan beban pajak telah diungkapkan kepada publik.

H4a: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H4b: Kualitas audit akan memperlemah pengaruh positif insentif manajemen terhadap agresivitas pajak

H4c: Kualitas audit akan memperkuat pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

H4d: Kualitas audit akan memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap agresivitas pajak

Metodologi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termuat di Indonesia pada tahun 2014-2016. Sampel pada penelitian ini adalah bank swasta nasional yang listing di BEI selama periode 2014-2016. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu:

1. Bank swasta nasional yang terdapat di BEI dari tahun 2014-2016
2. Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp).
3. Bank tidak keluar (delisting) dari BEI selama periode penelitian.
4. Laporan keuangan bank tersedia lengkap di situs BEI.
5. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada penelitian ini tersedia.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* di mana CETR merupakan tarif yang sesungguhnya

berlaku atas penghasilan wajib pajak perusahaan dan berlaku pada industri yang bervariasi (McIntyre & Nguyen, 2000).

Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah insentif manajemen, koneksi politik, dan struktur modal. Insentif manajemen didefinisikan sebagai total kompensasi yang diterima oleh direktur. Bangoj et al. (2010) menggunakan logaritma natural dari kompensasi untuk mengatasi masalah heterogenitas. Variabel koneksi politik menggunakan proksi kepemilikan langsung oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan *dummy*, nilai 1 untuk adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah atau kepemilikan di atas 10% oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur dan 0 untuk tidak adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan atau kepemilikan langsung oleh pemerintah, atau kepemilikan di bawah 10% oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur. Untuk mengukur struktur modal tersebut digunakan rasio struktur modal yang disebut dengan *leverage ratio*. *Leverage ratio* adalah perbandingan yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah kualitas audit. Variabel kualitas audit menggunakan *dummy*, yaitu KAP Big 4 sesuai dengan penelitian Feranika (2016). Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka diberikan nilai 0. KAP big-four yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price Waterhouse Coopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG International, Ernst and Young (EY).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple regression*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik peneliti melakukan uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sementara untuk uji hipotesis menggunakan uji t. Adapun rumus persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 IM_{i,t} - \beta_2 KP_{i,t} + \beta_3 SM_{i,t} + \beta_4 KA_{i,t} + \beta_5 IM * KA_{i,t} + \beta_6 KP * KA_{i,t} + \beta_7 SM * KA_{i,t} + E$$

Keterangan:

CETR = agresivitas pajak

α_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

$IM_{i,t}$ = insentif manajemen

$KP_{i,t}$ = koneksi politik

$SM_{i,t}$ = struktur modal

$KA_{i,t}$ = kualitas audit

$IM * KA_{i,t}$ = interaksi antara insentif manajemen dengan kualitas audit

$KP * KA_{i,t}$ = interaksi antara koneksi politik dengan kualitas audit

$SM * KA_{i,t}$ = interaksi antara struktur modal dengan kualitas audit

E = error

4. Analisis dan Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat 20 sampel perusahaan bank swasta nasional yang dijadikan data penelitian.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), nilai minimum (*min*), serta standar deviasi dari masing-masing variabel.

Variabel agresivitas pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.241730 dan nilai standar deviasi 0.139334. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

Variabel insentif manajemen ini nilai rata-rata (*mean*) dari 57 observasi sampel sebesar 15.77982 dengan nilai standar deviasi 1.554288 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

Variabel koneksi politik memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 57 observasi sampel sebesar 0.701754 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini sebesar 0.461555.

Variabel struktur modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 57 observasi sampel sebesar 16.51488 dengan standar deviasi sebesar 118.4295 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (*mean*), sehingga menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

Variabel kualitas audit memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 57 observasi sampel sebesar 0.596491 dengan standar deviasi sebesar 0.494962 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (*mean*), sehingga menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik yang disebut data homogen.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probability *Jarque-Bera* yang lebih besar dari 5% yaitu 0,330219. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 57.

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar variable independen. Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi.

Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini.

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (Uji D-W). Nilai D-W pada model penelitian sebesar 1,654608 yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap resid kuadrat. Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 9 tidak ditemukan adanya probabilitas koefisien yang nilainya di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini.

Analisis Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
IM	0,039492	0,02663	1,48297	0,1445	Tidak Signifikan
KP	-0,210383	0,055721	-3,775641	0,0004	Signifikan
SM	0,000108	0,000144	0,747814	0,4581	Tidak Signifikan
KA	0,89315	0,460134	1,941066	0,058	Tidak Signifikan
IM*KA	-0,063413	0,030141	-2,103846	0,0405	Signifikan
KP*KA	0,130518	0,084882	1,53765	0,1306	Tidak Signifikan
SM*KA	0,075785	0,140162	0,540697	0,5912	Tidak Signifikan
C	-0,255822	0,409715	-0,624391	0,5353	Tidak Signifikan
R-squared	0,300748		Adjusted R-squared		0,200855
F-statistic	3,010699		Durbin		
Prob(F-statistic)	0,010352		Watson		1,654608

Sumber: *output evIEWS* diolah, 2018

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.10 adalah sebesar 0.200855 atau 20,0855%. Hal ini menunjukkan bahwa insentif manajemen, koneksi politik, struktur modal dan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi mampu menjelaskan pengaruh kepada agresivitas pajak hanya sebesar 20,0855%. Sisanya yaitu sebesar 79,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Pengaruh insentif manajemen terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) pada tabel 1 menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*. Hal tersebut menunjukkan bahwa insentif manajemen bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate*. Insentif manajemen berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik keagenan antara *principal* dan *agent*. Insentif manajemen merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada manajemen agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa variabel insentif manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan *tax avoidance*.

Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) pada tabel 1 menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil koneksi politik maka *cash effective tax rate* semakin tinggi yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak atau bahkan tidak melakukan penghindaran pajak. Dalam dunia usaha antar perusahaan dan pemerintah akan terjalin koneksi secara langsung maupun tidak langsung, karena aktivitas dalam dunia usaha harus mendapat izin dari pemerintah untuk kegiatannya dalam pasar dan pemerintah juga membutuhkan perusahaan guna menaikkan pendapatan ekonomi Negara. Ini mengakibatkan terjadinya dua kepentingan antara pemerintah sebagai pelaksana yang berkewajiban meningkatkan penerimaan Negara serta kepentingan pemerintah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan agar meningkat dan terhadap investasi atas perusahaan harus melakukan pengembalian yang salah satu caranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal namun tetap akan menyebabkan kerugian Negara yang berimbas pada penerimaan Negara dari sektor pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mulyani, *et al* (2013) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Tehpuring dan Rossa (2016) yang meneliti koneksi politik terhadap penghindaran pajak, dengan hasil penelitian koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) pada tabel 1 menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur modal bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Dalam penelitian ini struktur modal diproksikan menggunakan *leverage ratio* yaitu *total liabilities* dibagi dengan *total asset* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada bank swasta nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Raharjo, Andini dan Cahyono (2016) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian R Richardson dan Lanis (2007), Calvin (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap CETR.

Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) pada tabel 1 menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada bank swasta nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Rahmawati, Endang dan Agusti (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) serta Sandy dan Lukviarman (2015) yang berpendapat bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit tidak memperlemah pengaruh positif intensif manajemen terhadap *cash effective tax rate*. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diterima oleh direksi tidak memberikan motivasi bagi direksi untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga meskipun kualitas audit baik tetapi tidak ada motivasi direksi

untuk melakukan penghindaran pajak, maka interaksi antara insentif manajemen dan kualitas audit menjadi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Regina (2017) yang menemukan bahwa intensif manajemen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit tidak memperkuat pengaruh negatif koneksi politik terhadap *cash effective tax rate*. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya koneksi politik tidak membuktikan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga meskipun kualitas audit baik tetapi koneksi politik yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak, maka interaksi antara koneksi politik dan kualitas audit menjadi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit tidak memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap *cash effective tax rate*. Hal ini bisa terjadi karena rasio struktur modal yang ada cenderung rendah maka *cash effective tax rate* semakin tinggi yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak. Sehingga meskipun kualitas audit audit tetapi rasio struktur modal cenderung rendah sehingga jumlah hutang lebih kecil dibanding jumlah *asset* yang ada, maka interaksi antara struktur modal dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Insentif Manajemen yang diproksikan dengan logaritma natural tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.
2. Variabel Koneksi Politik memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.
3. Variabel Struktur Modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.
4. Kualitas Audit tidak memperlemah pengaruh positif insentif manajemen terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.
5. Kualitas Audit tidak memperkuat pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.
6. Kualitas Audit tidak memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti hanya membahas 3 variabel independen, yaitu insentif manajemen, koneksi politik, dan struktur modal, dan 1 variabel pemoderasi, yaitu kualitas audit, sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan data penelitian yang tidak tersedia untuk umum. Sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yang diproksikan *cash effective tax rate*, karena peneliti ini hanya memiliki adjusted R² sebesar 20,0855%, maka masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak yang belum diteliti seperti risiko perusahaan, *corporate governance*, likuiditas, *financial distress*, *sales growth*, dan kompensasi rugi fiskal.
2. Objek penelitian terbatas pada bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena informasi keuangan untuk perusahaan yang tidak tercatat di bursa sebagian besar tidak dipublikasikan untuk umum, dan sampel perusahaan hanya perusahaan bank swasta nasional. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor perusahaan yang ada untuk meneliti penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang diproksikan oleh *cash effective tax rate*.
3. Variabel dependen *cash effective tax rate* diperoleh dari hasil pembagian *cash tax paid* dengan *pre-tax income*. Agresivitas pajak yang diproksikan oleh *cash effective tax rate* dapat diperkecil dengan membandingkan data pajak dalam laporan keuangan. Namun banyak perusahaan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kurang bayar dan lebih bayar dalam laporan keuangannya. Proksi yang digunakan dalam meneliti penghindaran pajak hanya menggunakan *cash effective tax rate (CETR)*, sehingga hanya melihat penghindaran pajak hanya dari satu sudut pandang. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan proksi lainnya untuk melihat penghindaran pajak dalam beberapa sudut pandang.

Daftar Pustaka

- Agrawal, K. K. (2007). Corporate Tax Planning.
- Anggraeni, D., Handayani, D., & Putra, R. (2017). Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(2), 107–113.
- Anisa, N., & Muid, D. (2017). Analisis Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Cash Holding dan Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2003), 1–9.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17.
- Brolin, A. R., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 74–86.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1–22.
- Fallan, E. (2015). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Social and Environmental Accountability Journal*, 35(3), 198–200.
- Feranika, A. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja, Vol. 4*(1), 31–39.
- Firmansyah, R., & Retnani, E. D. (2015). Implementasi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Puridana Arthamas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Fitri Anita M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jom Fekon*, 2(2), 1–15.
- Halioui, K., Neifar, S., & Ben Abdelaziz, F. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *SSRN Electronic Journal*.
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 228–245.
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between Auditor Quality and Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 35(4), 105-135.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2015). The role of auditors, non-auditors, and internal tax departments in corporate tax aggressiveness. *The Accounting Review*, 91(1), 179-205.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70.
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84–92.
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi.
- Okrayanti, T. Y., Utomo, S. W., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(Okttober), 804–817.
- Prasetyo, B. H., & Rafitaningsih. (2015). Analisis Book Tax Differences terhadap Persistensi Laba, Akrua dan Aliran Kas pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1(1), 27–32.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *JOM Fekon*, 3(1), 580–594.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2010). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada perusahaan Manufaktur di BEI, 19(1), 1.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11.

- Rahayu, M. P., & Darmawan, J. (2017). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility. *Semnas IIB Darmajaya*, (40), 541–558.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM. PT*. Bumi Aksara.
- Suprimarini, N. P. D., & Suprasto, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit dan Kepemilikan institusional pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1349–1377.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XIX(3), 380– 397.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten*, 2(4), 5–17.
- Zain, M. (2008). Manajemen perpajakan. *Jakarta: Salemba Empat*, 117, 100.